

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK *HOMESTAY* KOTA SOLOK
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH KOTA SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

NAMA : VICKY SOFYAN SAURI

NIM : 191000474201039

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN
SOLOK
TAHUN 2023**

No. Register : 497/FHUK-UMMY/IX-2023

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK *HOMESTAY* KOTA SOLOK
DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK DAERAH KOTA SOLOK**

*Nama: Vicky Sofyan Sauri, Npm: 191000474201039, Fakultas Hukum,
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, Solok, Pembimbing I:
Dr.Aermadepa S.H, M.H, Pembimbing II: Yulfa Mulyeni S.H, M.H, Tahun:
2023, Halaman:65.*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah, Pasal 1 poin ke (10) Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak *Homestay* di Kota Solok ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok?, 2) Bagaimana Hambatan Pelaksanaan Pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok ditinjau dari Peraturun Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok? Metode penelitian yang digunakan penulis ialah Yuridis Empiris yaitu dengan cara mewawancarai pihak Badan Keuangan Daerah Kota Solok dan pihak Pelaku Usaha *Homestay* di Kota Solok. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan ditemukan bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak *Homestay* di Kota Solok belum terlaksana akan tetapi telah dilakukan Upaya Pelaksanaan Pemungutan Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Solok. Akan tetapi pelaku usaha *Homestay* menolak dan merasa keberatan terhadap pemungutan pajak kepada mereka dikarenakan adanya benturan aturan atau hukum yang ditetapkan oleh kementerian pariwisata yang menggolongkan Usaha *Homestay* sebagai suatu Usaha Mikro Menengah Kebawah (UMKM) sehingga dikenakan pajak hanya sebesar 0,5% sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 Tentang Pajak Daerah ditetapkan bahwa *Homestay* termasuk kepada bagian Pajak Hotel dan dapat dikenakan Pajak sebesar 10 %. Serta dikarenakan *Homestay* di Kota Solok tidak lagi memenuhi unsur atau syarat sebagai sebuah *Homestay* sesuai Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata maka terjadi perselisihan antara Badan Keuangan Daerah Kota Solok selaku penanggung jawab terkait penetapan serta pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dengan Pelaku Usaha *Homestay* di Kota Solok.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Angger Sigit Pramukti, Fuady Primaharsya, *Pokok-Pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Sandu Siyoto, Ali Sodik, *dasar metodologi penelitian*, Yogyakarta, Literasi Media Publishing, Juni 2015.

C.S.T.Kansil, *Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

I Wayan Mertha'Putu Diah Sastri Pitanatri, *Home Stay Mozaik Pariwisata Berbasis Kerakyatan*, Bali: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua-Bali Jl. Dharmawangsa, Benoa, Kuta Selatan, Kabupaten Badung 2018.

Mustaqiem, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, Yogyakarta:Fh Uii Press, 2018.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universita Indonesia, 2021.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Pondok Wisata.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah di Kota Solok.

C. Sumber Lainnya

- Aniek Juliarini, Komparasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Dan Kabupaten Di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Jurnal BPPK Volume 13 Nomor 2 Tahun 2020.
- Damas Dwi Anggoro, Yudha Alief Aprilian, *Deficiency Prinsip Keadilan Dalam Implementasi E-Tax Kota Malang Berdasarkan Prinsip Kebijakan Pajak Yang Baik*, Jurnal Pajak Indonesia Vol.3, No.1, 2019.
- Devi Puspitasari, Heddy Shri Ahimsa-Putra, Djoko Wijono, *Persepsi Dan Pengelolaan Homestay Di Desa Wisata Wukirsari Bantul, Kawistara*, Vol. 9, No. 1, 22 April 2019.
- Enny Agustina, *Hukum Pajak dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial*, Volume 18 Nomor 3, September, 2020.
- Galih Arya Prathama, Eksistensi Pajak Daerah Sebagai Wujud Pelaksanaan Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Financial Governance, Media Iuris Vol. 1 No. 2, Juni 2018.
- Heni Widyaningsih, *Pengembangan Pengelolaan Homestay Dalam Mendukung Desa Wisata Diro Sendangmulyo, Kecamatan Minggir, Kabupaten Sleman*, Volume 11 Nomor 1, Maret 2020.
- Lestari Ningrum¹ , Surya Fadjar Boediman² Dian Octarina³, *Homestay Desa Wisata Di Indonesia Bagaimana Persepsi Masyarakat Kota?*, Jurnal Pariwisata, Vol. 6 No. 1 April 2019.
- Muhammad Yasin¹ , Slamet Riyadi² , Ibrahim Ingga³, *Analisis Pengaruh Struktur Apbd Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Dan Kota Se-Jawa Timur*, Volume 2, Nomor 2, September 2017.
- Muhammad Fauzan Noor¹) , Novita Indriani²), Eman Sukmana³), *Pembangunan Homestay Sebagai Fasilitas Pariwisata Penunjang Kesejahteraan Masyarakat Desa Budaya Pampang, Samarinda*, Epigram Vol. 17 No. 2 Oktober 2020.
- Muhammad Iqbal' Widhi Sunardika', Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung, Jurnal Ilmiah Akuntansi-Vol.9 No.1- April 2018.
- Niru Anita Sinaga, *Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara*, Volume 8 No.1, September 2017.
- Nunung Munawaroh, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1, No. 2, Oktober 2019.

Seng Hansen, *Investigasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Kualitatif Manajemen Kontruksi*, Vol 27 Nomor.3, Desember 2020.

Yahya Nusa1) Ludia Panggalo2), *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Papua Periode 2014-2021*, Vol. 2 No. 2 Edisi September 2022.

Abdul Waid, *Penegakan Hukum Pajak Untuk Meneguhkan Ketahanan Ekonomi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19*, Volume 04, Nomor 01 2020.

Hikam Mambaul, Husein Muslimin, Riski Febria Nurita, *Pembentukan Peraturan Daerah Yang Partisipatif*, Volume 1, Issue 2, November 2020.

Aristo Evandy A.Barlian, *konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang- undangan Dalam Perspektif Politik Hukum* Volume 10 Nomor 4, Oktober-Desember 2016.

